



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU
TENTANG**

**PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN
KAMPUS MERDEKA DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**

**NOMOR: 63 / ORJ-MOU/III/2023
NOMOR: 2674 / UN30/KS/2023**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31 - 03 - 2023)**, bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan dibawah ini :

- Dr. Mokhammad Najih, S.H., M.Hum.** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026, yang berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav C-19, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M. Sc.** : Rektor Universitas Bengkulu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/

2021 tanggal 04 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK, PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Bengkulu, yang memiliki fungsi melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi serta pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pada semua tingkatan dalam mendukung terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan berintegritasi.

Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 589); dan
13. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dan Pengembangan Kampus Merdeka Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna penyelenggaraan kerja sama dalam Pengembangan Kampus Merdeka Belajar dan peningkatan pelayanan publik di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mengoptimalkan sumber daya dan kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki dalam peningkatan pelayanan publik dan merupakan bagian dari komitmen **PARA PIHAK** untuk meningkatkan standar kualitas serta kompetensi lulusan Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pencegahan maladministrasi;
- b. Penyelesaian laporan masyarakat;
- c. Pendidikan, penelitian dan pengkajian terkait pelayanan publik;
- d. Pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pengembangan kampus merdeka; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PIHAK KESATU** menunjuk Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan Perjanjian Kerja

Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) **PIHAK KEDUA** menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dibentuk paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 5

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.

(2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 7

KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, atau melalui surat pos tercatat, surat elektronik, atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi

Alamat : Jl. Rasuna Said, Kav.C-19, Karet Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon/Faks : (021) 2251 3737

Email : kerjasama@ombudsman.go.id

Website : www.ombudsman.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Kepala UPT Kerja Sama dan Layanan Internasional

Alamat : Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu

Telepon/Faks : (0736) 21170 / 22105

Email : international@unib.ac.id

Website : www.unib.ac.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu **PIHAK** maka **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi dan/atau bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK** untuk mengetahui efektivitas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PERUBAHAN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Nota Kespahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU



Dr. Mokhammad Najih, S.H., M.Hum.

Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M. Sc.